

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0042/DIR/KSEI/1221**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR II-A
TENTANG
PENDAFTARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) perlu untuk dilakukan kodifikasi dan penyempurnaan guna mengakomodasi kebutuhan pendaftaran atas seluruh jenis Efek Bersifat Ekuitas di KSEI sebagai upaya peningkatan layanan jasa kepada Pemakai Jasa KSEI.
- b. Bahwa dengan diwajibkannya pihak yang melakukan penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas untuk mendaftarkan Efek yang diterbitkannya tersebut di KSEI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta untuk menghindari timbulnya permasalahan *unclaimed assets* atas Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan ketentuan mengenai perihal tersebut melalui Peraturan KSEI Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6072 Tahun 2017).

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6531 Tahun 2020).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672 Tahun 2021).
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714 Tahun 2021).
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- j. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1414/PM.21/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Persetujuan Atas Peraturan PT KSEI tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan KSEI Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka ketentuan terkait:
- a. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Butir 2.6;
 - b. Pembatalan Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Butir 2.7 dan Butir 3.5; serta
 - c. Pengumuman Efek yang Terdaftar di KSEI sebagaimana diatur dalam Butir 3.2

dalam Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, diatur dalam Surat Edaran KSEI.
4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Desember 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur